



PENETAPAN

Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, para Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 15 November 2024 dengan alamat elektronik di XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, Para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada "**Kantor Hukum NAMA LBH**", beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 16 Desember 2024 dengan alamat elektronik di XXX@gmail.com, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 15 November 2024;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami Istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada hari Ahad, 18 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, sesuai akta nikah Nomor : XXX tertanggal 18 Juli 2021;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA - Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup baik selayaknya suami istri
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama ANAK P;ENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 28 Agustus 2022;
5. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira pada tanggal 15 Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dikarenakan :
 - 5.1. Faktor ekonomi sebab Tergugat tidak bekerja yang kemudian semua biaya rumah tangga di tanggung oleh Penggugat;
 - 5.2. Terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) atau Penganiayaan yang di lakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Pbg



dengan cara mencekik leher Penggugat dan juga menendang Penggugat bahkan pada saat Penggugat di cekik, Tergugat mengancam Penggugat akan dibunuh. Sehingga hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jika sedang terjadi pertengkaran dan perselisihan selain melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat juga meluapkan emosinya dengan cara melakukan pengerusakan barang - barang, sehingga Penggugat takut dan trauma terhadap Tergugat;

7. Bahwa posita 6 (enam) terus berlanjut dan puncaknya sekira tanggal 10 Agustus 2024 Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing dan terjadi kekerasan/ penganiayaan dengan cara di cekik dan di tendang yang di lakukan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya dari kejadian tersebut Penggugat memutuskan pergi dari rumah orangtua Penggugat dan memilih bertempat tinggal dirumah saudara Penggugat (Budhe) bernama **sdri. BUDHE PENGGUGAT** yang beralamat masih dalam satu RT yang sama dengan rumah orangtua Penggugat yaitu di KABUPATEN PURBALINGGA – Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 (tiga) bulan lamanya;

9. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat sudah mengabaikan Penggugat baik urusan lahir maupun bathin;

10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Purbalingga;

Berdasar alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Biaya Perkara menurut Hukum;

-----ATAU-----

Atau menjatuhkan putusan yang seadil adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 17 Desember 2024, Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya tersebut dan atas pencabutan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan persetujuannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, para Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 15 November 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, Para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada **"Kantor Hukum NAMA LBH"**, beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 16 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim mendamaikan para pihak dan berhasil, lalu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut perkaranya pada persidangan tanggal 17 Desember 2024, dan atas pencabutan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan persetujuannya, maka Majelis Hakim dapat menyetujui keinginan Penggugat tersebut dan menyatakan syah pencabutan perkara tersebut, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 271 RV., yang sejalan pula dengan maksud yang terkandung dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 128:

...والصلح خير...

Artinya: "...perdamaian itu adalah lebih baik...".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran perkara *a quo* dilakukan secara elektronik (*e court*), maka pembacaan putusan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 7 Tahun 2022;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Nana, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti

Nana, S.Ag., M.H.

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 2114/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)